

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang sangat pesat, perubahan zaman semakin berubah, terutama berubah dalam segi teknologi yang sangat mempengaruhi generasi generasi muda baik dalam hal yang positif maupun negatif. Perubahan perkembangan zaman ini yang tentunya di dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dihindari yang mempengaruhi berbagai interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya di dalam segala bidang, baik itu dari bidang pergaulan, lingkungan, bahkan kejahatan, dan lain sebagainya. Kemudahan dalam mengakses segala informasi dan teknologi berkomunikasi mempengaruhi daya pikir generasi muda yang mempengaruhi gaya pergaulan sehingga banyak terjadinya penyimpangan penyimpangan yang seharusnya di jauhi, akan tetapi memudahkan generasi muda mendapatkan akses untuk lebih luas mengenal pergaulan di luar dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan bebas akan memunculkan akibat bagi anak, ketika anak bermasalah dengan permasalahan hukum, dan akan berhadapan dengan yang memiliki wewenang dan hak dalam mengamankan jika ada yang melanggar aturan.¹ Tentunya dalam keadaan tersebut anak akan kehilangan masa kecilnya, masa yang membahagiakan sebelum mengenal arti kehidupan, dan yang paling penting anak akan hilang kesempatan untuk mendapatkan kesehatan fisik dan mental.

zaman sekarang seorang anak pun bisa melakukan tindakan pidana, jika disekitar lingkungan anak itu dikelilingi oleh orang orang pelaku tindak pidana. Karena bagaimanapun anak yang dilahirkan dengan suci dan tumbuh kembang nya tergantung pada lingkungan sekitar dan orang tuanya.² Jika anak berhadapan dengan hukum maka anak itu bisa dikatakan sebagai tersangka, korban, pelaku, ataupun terdakwa. Dan anak yang melakukan tindakan pidana bisa dikatakan

¹Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022).

²Ahmad Masrur Firoasad, keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak Yang Lebih Baik. *Jurnal Al Tujih* (2015), hlm. 124

buah hasil dari pengasuhan orang tuanya yang tidak bisa mengasuh dan mendidik anak dengan benar. Akan tetapi di zaman sekarang banyak anak yang tidak bisa diatur oleh orang tuanya dan lebih memilih teman temannya mengikuti pergaulan di lingkungan sekitar yang belum bisa berpikir secara realistis.³ seperti dalam kasus yang terjadi di kecamatan Denpasar Utara pada tanggal 16 November 2022 bahwa anak melakukan tindak pidana pembunuhan tepatnya di Hotel Permata Dana jalan Pidada V. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Penerapan sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan tindak pidana beda dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan kejahatan tindakan pidana, karena ada asas yang berlaku yaitu asas *lex specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya aturan hukum itu bersifat khusus dan menyampingkan sifat hukum yang umum. Dan kemudian muncul Undang-Undang Pengadilan anak yang digunakan dalam memutuskan hukum pidana yang dilakukan anak di bawah umur di Indonesia supaya putusan yang diberikan terhadap anak lebih berkualitas, karena putusan hakim sangat berpengaruh terhadap masa depan anak.⁴

Tindak pidana pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukan hanya merugikan pihak dari korban dan pelakunya saja, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap masyarakat, karena anak dibawah umur sudah berani menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya masyarakat sekitar akan merasa takut, dan tidak aman terhadap apa yang terjadi.

Permasalahan ini akan menjadi penelitian yang mengangkat pada kasus ini sebagaimana adanya kesengajaan yang ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 338 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009. Dalam hukum pidana Islam mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang sudah *baligh* sanksinya yaitu yang

³ Noercholis Rafid dan Saidah Saidah, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*, AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 2018.

⁴ Islamul Haq, Pengaruh Usia Muda Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Fikih Islam Dan Hukum Indonesia), *Al-AHKAM* Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2018.

terdapat dalam *jarimah diyat*, yaitu hukumannya berupa denda, dan boleh juga digantikan dengan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan *syari'at* islam. Adapun dalam hukum positif jika anak dibawah umur sah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka dari itu alur sidang seperti di dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Undang Undang No. 11 Pasal 81 ayat (2) Tahun 2012 yang berbunyi ⁵. Akan tetapi dalam putusan no 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps, menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana penjara 4 tahun yang sudah ditentukan dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009. Namun jika mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Islam juga telah mengatur untuk pelaku tindak pidana yang membahayakan nyawa orang lain yaitu hukuman *had* atau hukuman yang setimpal. Jika mengenai pembunuhan maka ancaman hukumannya adalah *qishash* dan *diyat*. *Qisas* itu adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku, akan tetapi didalamnya bukan berarti dendam. Karena dilakukannya hukuman pun sesuai dengan aturan *syara'* dan telah diatur dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 176

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
 ۚ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ ۗ فَمَنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

⁵ Undang-Undang No. 11 Pasal 81 Ayat (2) tahun 2012

⁶ Alquran Surah Al-Baqarah ayat 176

Maksud dari ayat ini yaitu mengenai pemberlakuan hukuman *qisas* terhadap pelaku pembunuhan secara sengaja. Dan jika keluarga korban tidak memaafkan maka hukuman *qisas* wajib dilaksanakan. Akan tetapi jika korban memaafkan pelaku maka hukuman *qisas* itu tidak berlaku dan diganti dengan hukuman *diyat* yang wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban.⁷

Status anak dalam Islam dikategorikan sebagai seseorang yang belum bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dan jika orang dikatakan dewasa jika ia sudah menemukan tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa atau istilahnya adalah *baligh*.

Batasan umur anak sangat penting dalam penjatuhan perkara terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan. Karena bagaimanapun akan digunakan untuk mengetahui seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana itu masuknya ke dalam kategori anak atau kategori orang dewasa.⁸

Penulis melakukan analisis putusan pada putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps kasus tersebut tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022 bertempat di hotel Permata Dana kamar No.37 jalan Pidada V, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Anak tersebut dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dan yang menjadi korban adalah oknum anggota polisi. Anak tersebut menusuk korban menggunakan pisau di bagian leher. Motif melakukan pembunuhan dan hubungan para tersangka diduga penyedia jasa open bo. Akibat perlakuan tersebut pelaku dijerat pasal 351 juncto 338 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Dalam permasalahan ini akan menjadi penelitian yang mengangkat pada kasus ini sebagaimana adanya kesengajaan yang ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 338 KUHP.

Kasus pembunuhan Dalam hukum pidana islam yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang sudah *baligh* sanksinya yaitu yang terdapat dalam *jarimah diyat*, yaitu hukumannya berupa denda, dan boleh juga digantikan dengan

⁷ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), hlm. 61

⁸ Restaria F. Hutabarat dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum), hlm. 11-12, 2012

kegiatan pendidikan yang sesuai dengan *syari'at islam*. Adapun dalam hukum positif jika anak dibawah umur sah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka dari itu alur sidang seperti di dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 ancaman hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Putusan no 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps ,menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana penjara 4 tahun. Dengan mengingat ketentuan pasal 338 KUHP, pasal 170 ayat (1), UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Sedangkan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 pasal 81 ayat (2) ancaman hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Akan tetapi dalam putusan no 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps ,menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana penjara 4 tahun.

Kasus yang terdapat dalam putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps penulis ingin lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai sanksi serta pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman yang didapat bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana islam.

B. Rumusan Masalah

Tindak pidana pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukan hanya merugikan pihak dari korban dan pelakunya saja, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap masyarakat, karena anak dibawah umur sudah berani menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya masyarakat sekitar akan merasa takut, dan tidak aman terhadap apa yang terjadi. Dalam permasalahan ini akan menjadi penelitian yang mengangkat pada kasus ini sebagaimana adanya kesengajaan yang ancaman hukumannya terdapat dalam Pasal 338 KUHP⁹ dan Pasal 170 KUHP. Akan tetapi dalam putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps ,menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana

⁹ Pasal 338 KUHP

penjara 4 tahun. Namun jika mengacu pada Undang Undang No. 11 Pasal 81 ayat (2) Tahun 2012 yang berisi tentang pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka objek permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps tentang Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur ?
2. Bagaimana Efektivitas tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Dps menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps tentang Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui Efektivitas tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur dalam Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap bisa memberikan manfaat dan juga pemahaman mengenai pemikiran maupun pandangan terhadap hukum pidana islam tentang ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga menghasilkan penelitian yang konkrit untuk mendukung penerapan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dan sesuai dengan hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberi pengetahuan yang lebih luas dalam menambahkan wawasan serta pemikiran untuk penegakan hukum pidana islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan juga memberikan suatu gambaran dan pedoman bagi kuasa hukum untuk mengambil suatu putusan yang berkaitan dengan tindakan pidana pembunuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu gambaran tentang pola antara konsep serta gambaran yang terfokus terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. tindak pidana Pembunuhan itu menjadi permasalahan yang sangat besar apalagi yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan ini adalah anak di bawah umur, yang akan merugikan banyak orang, selain diri sendiri, dan korban.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur memerlukan pemahaman yang mendalam baik dari *perspektif* hukum pidana Islam.¹⁰ Tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana yang sangat berat, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pun sangat berat, seperti dalam pasal 338-340 KUHP. dalam konteks ini penelitian akan menitikberatkan untuk menganalisis Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam terkait dengan konsep keadilan, tanggung jawab, dan pembedaan terhadap pelaku yang masih di bawah umur. melalui penelusuran literatur Dan studi putusan hukum, maka penelitian ini akan menyelidiki Bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang diterapkan dalam kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur, termasuk pertimbangan terkait hukuman yang mungkin akan di pertimbangkan oleh Hakim.

¹⁰ Syifa Siti Fatimah, “ Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara88/Pid.Sus/2012/P.Kbm)” (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm 6.

Penelitian ini mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps. anak tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, yang akan menjadi fokus penelitian mengapa anak tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara padahal jika melihat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Sedangkan untuk orang dewasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang diancam hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Selain itu dalam Islam diatur bahwa jika mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang sudah baligh sanksinya yaitu yang terdapat dalam jarimah diyat, yaitu hukumannya berupa denda, dan boleh juga digantikan dengan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan syari'at islam.

Pembunuhan yaitu tindak pidana yang merampas nyawa orang lain dan tindakan melawan hukum. Dalam hukum pidana islam pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah* dan dikenai hukuman *had* yaitu *qisas* dan *diyat*. Dalam penelitian ini membahas mengenai Pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam pembedanaanya atau hukuman untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana Islam mencakup berbagai jenis kejahatan dan hukuman, dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keadilan. Berikut adalah pengaturan utama tindak pidana dalam hukum pidana Islam:

a. *Hudud* : *Hudud* adalah hukuman tetap yang ditetapkan oleh Allah dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis* untuk kejahatan tertentu. Jenis-jenis tindak pidana hudud seperti : Zina, pencurian, minum khamr, pembunuhan, dan hirabah.

b. *Qisas* dan *Diyat*

Qisas adalah hukuman balasan setimpal, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam *Al-Baqarah* 2:178

Diyat: Denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada keluarga korban jika pelaku atau keluarga korban setuju untuk tidak melaksanakan *qisas*. Besarannya ditetapkan sesuai *syariat*.

c. *Ta'zir* : *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qadhi*).

Jenis Hukuman: Bisa berupa penjara, dera, denda, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim.

Fleksibilitas: Diterapkan untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* atau *qisas*, atau ketika bukti untuk *hudud* tidak lengkap

Untuk merinci pemahaman lebih lanjut, Dalam kerangka pemikiran ini akan menganalisis dari konsep-konsep hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mencakup penerapan prinsip hukuman serta pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus terutama dengan merinci putusan-putusan hukum yang relevan seperti dalam putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Dps.

Kerangka pemikiran ini juga Selain memahami aspek-aspek hukum pidana Islam, juga akan membahas dalam penanganan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. pemahaman tentang tujuan *Syariah* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, akan membantu merinci apakah hukuman yang dijatuhkan memenuhi *maqosidah Syariah* tersebut. serta akan membahas pendekatan yang mencakup dalam segi Psikologi dan sosial dengan mempertimbangkan dinamika keluarga, pendidikan, serta faktor-faktor sosial lainnya. penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perspektif yang komprehensif terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur.



Dengan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam, dan pertimbangan hukum hakim terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Perspektif hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan melibatkan beberapa aspek yang pertama, berfokus pada konsep tanggung jawab hukum individu di mata Allah. Kedua, mempertimbangkan faktor umur dan kematangan pikiran anak sebagai elemen penentu pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana Islam yang melakukan pembunuhan dapat dihukum dengan qishash yang artinya hukuman yang memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, akan tetapi Dalam hukum pidana islam mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang sudah *baligh* sanksinya yaitu yang terdapat dalam *jarimah diyat*, yaitu hukumannya berupa denda, dan boleh juga digantikan dengan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan *syari'at islam*. Adapun dalam hukum positif jika anak dibawah umur sah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan maka dari itu alur sidang seperti di dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 ancaman hukumannya yaitu $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Terdapat dalam Hukum pidana Islam mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum syariah bisa diterapkan tergantung pada *yurisdiksi* dan *interpretasi* lokal. beberapa prinsip dapat mencakup pertimbangan hukuman *qisas* (balas dendam) atau *diyat* (denda) Sesuai dengan kesepakatan keluarga korban namun pengaplikasian hukum pidana Islam perlu disesuaikan dengan konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan sebagai contoh dalam hukum Islam terdapat prinsip bahwa anak di bawah umur mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum, dan hal ini dapat mempengaruhi bentuk hukuman yang diberikan. Islam mempunyai aturan yang pasti terhadap penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda dalam hadits :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Khalid] dari [Abu Adh Dhuha] dari [Ali Alaihis Salam] dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh [Ibnu Juraij], dari [Al Qasim bin Yazid] dari [Ali radiallahu 'anhu], dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalnya)." (HR. Sunan Abu Daud)¹¹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang anak tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa atau baligh. batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti yaitu apabila laki-laki sudah bermimpi, dan jika perempuan sudah haid. dalam istilah ilmiah sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.¹²

Kebijakan hukum Hakim, penting untuk mempertimbangkan rehabilitas anak yang bersalah dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keterlibatan serta dalam membimbing mereka menuju perubahan yang positif. Hakim juga perlu mempertimbangkan norma-norma sosial, kemasyarakatan, dan hak korban dalam menentukan sanksi.

Undang-Undang Hukum pidana Pada pasal 45 KUHP berbunyi: “ dalam menuntut orang yang belum cukup umur Karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun Hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, Walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut”¹³.

Teori yang digunakan dalam penjatuhan pidana yaitu :

¹¹ Sunan Abi Daud Bab 16 Juz 13 Nomor Hadits 3822

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet 3, (Jakarta: kencana Prenada Media, 2009), hlm.66.

¹³ *Kitab undang-undang hukum pidana* (wetboek van strafrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno,(jakarta: Bumi Aksara, 2001), Pasal 45

1. Teori absolut

Teori ini tujuannya untuk mengatakan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan oleh korban. dari teori inilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan teori *Absolut* yaitu untuk balas dendam terhadap pelaku atau dengan kata lain Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁴

2. Teori relatif

Teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya tidak harus berorientasi supaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Teori ini yaitu untuk menciptakan dan mempertahankan tanggung jawab tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

3. Teori gabungan

teori gabungan mengatakan bahwa untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori *relatif*. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana dilaksanakan untuk membalas perbuatan pelaku dan juga supaya pelaku bisa diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.

4. Teori *Maqasid Al-syariah*

Teori *Maqasid syariah* yaitu membahas tujuan *maqasid* yang mendasari hukum Islam dalam konteks tindak pidana, yang tujuan untuk kemaslahatan manusia. penelitian ini terfokus pada pemeliharaan 5 *maqasid* yang utama : yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. dengan mengacu pada karya alqarafi seperti al furuq dapat menjelaskan bagaimana hukuman dalam kasus ini diarahkan untuk melindungi maqasid dan menjaga keadilan.

Pembunuhan yaitu suatu tindakan yang melawan hukum dengan mengambil nyawa orang lain, dengan cara kekerasan dengan disengaja ataupun dengan tidak

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 187. Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. alumni,2005)

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,h. 190-191. Lihat pula E. Utrecht *Hukum Pidana 1* (Surabaya: PT. Pustaka Tinta Mas, 1986),h 185.

disengaja dan direncanakan atau tidak direncanakan. Tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana yang sangat berat, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pun sangat berat, seperti dalam pasal 338-340 KUHP. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Penjelasan tersebut akan tetapi jika dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah* dan dikenakan hukuman *had* yaitu *qishas* dan *diyat*. *Jarimah* secara bahasa berarti kejahatan atau dosa. Jarimah adalah perbuatan yang melanggar hukum *syara'* serta dapat dikenai hukuman had atau *ta'zir*. Sedangkan *jarimah qishas* dan *diyat* yaitu hukuman yang setimpal yang berupa kejahatan berhubungan dengan badan dan nyawa.

Islam menjelaskan segala perbuatan (tindakan) mempunyai balasan, baik berupa pahala ataupun dosa (sanksi/hukuman) di dunia maupun diakhirat. Semua tindakan dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *Jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah dengan *Had* atau *Ta'zir*.¹⁶ Secara tekstual sudah ada kejahatan yang ditetapkan oleh *syariat* yaitu *jarimah hudud*. Penetapan perbuatan pidana dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.

Salah satu *jarimah* yang telah ditetapkan oleh Allah dalam nash-Nya adalah jarimah *Qisah* (pembalasan) dan *Diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh

¹⁶ Mawardi, Al-ahkam as-Sultaniyah, Mustafa al-Babi Al-habibi wa auladauh, Mesir, 1989, hlm.21

pelaku kejahatan.¹⁷Namun tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi hukuman sanksi *qishash*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memungkinkan banyak memiliki kemiripan dalam penelitian sebelumnya sehingga dari hasil penelusuran peneliti menemukan diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi menurut Muhammad Iqbal Nuzulyansyah yang dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan secara sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum positif terdakwa ini melakukan perbuatan karena merasa kesal kepada temannya di dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai kasus pembunuhan sengaja ataupun berencana oleh anak di bawah umur ada yang berpendapat bahwa itu bisa dihukum dengan pembunuhan secara sengaja dan hukumannya berupa *qisas* dan ada juga yang berpendapat bahwa hukumannya bukan berupa *qisas* tetapi diganti dengan *diyat*.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah Syahfi pada tahun 2020 skripsi dengan judul “Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Hakim No. 176/Pid.Sus-Anak/2012/PN.Prm.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dalam penelitiannya, skripsi ini membahas sanksi bagi pelaku pembunuhan oleh anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yang Kemudian digunakan dalam putusan

¹⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, Bulan bintang, Jakarta, 1990, hlm.275

¹⁸ Muhammad Iqbal Nusulyansyah, *Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (ANALISIS PUTUSAN Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)*. (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

hakim nomor 176/Pid.Sus- Anak/2012/PN.Prm. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau content analysis yang mengambil sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 176/Pid.Sus- Anak/2012/PN.Prm. Hasil penelitian ini bahwa Hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan kepada terdakwa karena memiliki alasan yang dapat meringankan terdakwa.

3. Tesis yang ditulis oleh Muh Galang Pratama tentang sanksi pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam. UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang terfokus pada kajian pustaka atau yang disebut juga dengan kajian literatur dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perbuatan pidana anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang baik yang ada di dalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun delik di luar KUHP.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu meneliti dan berfokus kepada Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam, dan sanksi yang diberikan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal ini juga Memiliki persamaan dalam penelitian itu sama-sama meneliti tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari tinjauan beberapa skripsi perbedaannya dengan penelitian yang sudah ada karena dalam penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis kebijakan penegak hukum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Pidana Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainun Asri tentang Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Persepektif Hukum Pidana Islam. Uin Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 dan 340 KUHP serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan sehingga

dibedakannya sanksi antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam pasal 338 dan 340 KUHP.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti tersebut meneliti dalam pasal 338 dan 340 KUHP serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan sehingga dibedakannya sanksi antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Sedangkan penulis akan meneliti dan berfokus kepada Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam, dan sanksi yang diberikan oleh hakim. Akan tetapi dalam hal ini juga Memiliki persamaan dalam penelitian itu sama-sama meneliti tentang pembunuhan.

